



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO

NOMOR: 188.4/43/427.106.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)  
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pembangunan nasional juga termasuk pembangunan desa;
  - b. bahwa Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - c. keterbukaan informasi publik di desa merupakan sarana dalam mengoptimalkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Publik desa lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan masyarakat desa;
  - d. pengelolaan informasi publik di desa merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat desa yang informative serta membangun hubungan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
  5. Pasal 52, Pasal 127, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  6. Undang-undang No. 6 tahun 2014 Bab V Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 86 tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang

- Profil Desa dan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan terakhir diubah Permendagri 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal (SPM) di desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 sebagaimana diubah permendesa Nomor 4 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
  16. Surat edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Maret 2017 Nomor: 140/6121/011/2017 perihal Sistim Informasi Desa (SID)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU	:	Mengangkat dan menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Periode 2021 - 2023
KEDUA	:	Tim Pengelola Pelayanan Informasi Desa Sidorejo dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Peraturan Kepala Desa Sidorejo tentang Pengelolaan Layanan Informasi Desa Sidorejo dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Sidorejo
KETIGA	:	Tim pengelola informasi desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan dan penyediaan database aplikasi sistem admnistrasi desa (ASAD)</li> <li>• Menyusun dan mengelola publikasi sistem informasi desa dalam bentuk website /berita lainnya.</li> <li>• Memberikan pelayanan dan kebutuhan system informasi desa kepada Masyarakat.</li> <li>• Menyediakan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran di desa.</li> </ul>
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Sidorejo  
Pada tanggal 30 Agustus 2021

KEPALA DESA SIDOREJO

Drs. HERU SUBIANTORO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lumajang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang
3. Kepala Bag. Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
4. Camat Rowokangkung
5. Ketua BPD Desa Sidorejo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN ROWOKANGKUNG**  
**DESA SIDOREJO**  
Jln. Mayjend Soekertiyo No. 45 Tlp ( 0334 ) 391 997  
**ROWOKANGKUNG 67359**

---

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo  
Nomor : 188.4/43/427.106.02/2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID)  
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG  
PERIODE TAHUN 2021 - 2023

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung jawab	Drs. Heru Subiantoro
2.	Redaktur	Ahmad Zamroni. ST
3.	Penyunting / Editor	Iga Vivin Noorvita
4.	Web Admin	Dwi Bagus Sulistiono
5.	Web Developer	Didik Abadi

Ditetapkan di Desa Sidorejo  
Pada tanggal 30 Agustus 2021

KEPALA DESA SIDOREJO

Drs. HERU SUBIANTORO